



Sosialisasi PMK Nomor 47/PMK.04/2023

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi



Eri Kurniawan
Kepala Seksi Kerja Sama Perdagangan Bebas I





Latar Belakang



7-8 Februari 2019,
Intersesi IJEPA di
Jakarta

Pemaparan konsep pertukaran data e-SKA oleh DJBC di sela Intersesi IJEPA. Jepang merespons positif namun terbatas untuk mekanisme ekspor dari Jepang ke Indonesia.

Fact

SKA Elektronik (e-SKA) adalah SKA yang elemen datanya dipertukarkan dan dikirimkan secara elektronik dari Instansi Penerbit SKA di negara anggota pengekspor kepada Bea Cukai melalui Lembaga National Single Window.



Skema ATIGA

Full implementasi oleh 10 (sepuluh) Negara Anggota ASEAN pada tahun 2019.



Skema AKFTA

digunakan untuk kegiatan ekspor ke Korea dan impor dari Korea. (per 1 Februari 2020)




Skema ACFTA

digunakan untuk kegiatan ekspor ke China dan impor dari China. (per 15 Oktober 2020)



15 Maret 2019
Proposal Pertukaran
Data e-SKA

DJBC mengirimkan proposal pertukaran data e-SKA kepada Japan Customs & Tariff Bureau (JCTB).




25-26 Desember 2020
ASEAN Coordinating
Committee on
Customs


JCTB tertarik dengan pertukaran data e-SKA dan bersurat pada tanggal 22 Desember 2020.

1. Bilateral Meeting

Bilateral Meeting dilaksanakan dalam forum *Customs to Customs* yang dipimpin oleh masing-masing instansi kepabeanan Indonesia dan Jepang guna membahas payung hukum pertukaran data elektronik SKA IJEPA. Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian terkait dari kedua Negara.



- Knowledge Sharing e-form
- Pertukaran Contact Point
- Proposal Perubahan Operational Procedure IJEPA
- Pembentukan CO Data Exchange Working Group (COWG) & IT related on Technical Matters (ICT Sub-Group)



2. COWG & ICT Sub-Group Meeting



COWG dan ICT Sub Group dibentuk oleh instansi kepabeanan kedua negara untuk membahas legal basis serta teknis pertukaran e-SKA.

CO Data Exchange Working Group (COWG)

Bertujuan untuk membahas Perubahan *Operational Procedures* IJEPA sebagai legal basis serta koordinasi dengan *Joint Committee* IJEPA untuk endorsement.

Sub-Group on IT related Technical Matters (ICT Sub-Group)

Bertujuan untuk membangun system pertukaran e-SKA.



Manfaat Pertukaran Data Elektronik



Reliabilitas yang lebih tinggi

- Administrasi pabean yang lebih efisien, tanpa harus melakukan pengecekan otentifikasi SKA
- Pencegahan pengajuan SKA yang illegal



Biaya logistik yang lebih murah

- Traders lebih hemat biaya pengiriman
- Traders mendapatkan pengeluaran kargo lebih cepat



Cepat dan Akurat

- Data elemen SKA dikirimkan melalui sistem dalam waktu singkat
- Meminimalisasi kesalahan oleh validasi sistem



Mudah untuk dipantau/dilacak


Traders dapat melacak status SKA



Manajemen Risiko yang lebih baik

Administrasi pabean memiliki elemen data perdagangan yang lebih baik dan lebih akurat untuk memperbarui sistem manajemen risiko mereka

Manfaat dari penggunaan SKA elektronik (e-CO) dibanding SKA *hardcopy*.



Dasar Perubahan PTK



1. Perubahan Teks Operational Procedures

Kedua negara sepakat menambahkan beberapa pengaturan untuk mengakomodir pertukaran data elektronik SKA melalui perubahan teks *Operational Procedures* yang ada dalam perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang (IJEPA). Salah satu pasal yang diubah berbunyi sebagai berikut:

PART 2 RULES OF ORIGIN
SECTION 1. Certificate of origin (CO)
Rule 1 Document

Before

(a) A certificate of origin should be on ISO A4 size paper in conformity with the format shown in Appendix 1-A. It should be completed in the English language; otherwise it will no longer be valid.

After

- (a) A CO in any medium should be a valid CO, which may include;
- a CO in paper format (CO on paper); or
 - an electronic CO (e-CO)
- (b) A CO on paper should be on ISO A4 size paper in conformity with the format shown in Appendix 1-A.
- (c) An e-CO means a certificate of origin data that is transmitted electronically between Indonesia and Japan through an electronic system for data exchange developed by the Parties to ensure the effective and efficient implementation of Chapter 3 of the Agreement.
- (d) The e-CO should be implemented in accordance with guidelines and specifications documents established by the Parties.
- (e) The CO should be completed in the English language; otherwise, it will no longer be valid.
- ...
- Note: A CO in any medium referred to in subparagraph (a) should be consistent with all of the requirements of the Agreement.

2. Pengesahan Amandemen oleh Joint Committee IJEPA

Rancangan amandemen teks *Operational Procedures* telah disahkan melalui beberapa rangkaian pertemuan *Joint Committee Meeting* IJEPA ke 17 yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 10 November 2022 di Tokyo, Jepang.



Sub Committee on Rules of Origin

Dalam sub komite ini, kedua negara sepakat atas rancangan amandemen *Operational Procedures* yang diusulkan tim teknis kedua negara. Beberapa hal mengenai publikasi dan jangka waktu *pilot project* hingga implementasi juga disepakati dalam sub komite ini.



Joint Committee

Kedua komite tinggi kedua negara dalam rangka IJEPA mengesahkan amandemen *Operational Procedures* yang disampaikan oleh sub komite ROO.





Pain Perubahan
PMK

Ketentuan Umum (Pasal 1)

- Definisi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK (Perubahan)
- Definisi PPKEK (Baru)
- Definisi PSR (Perubahan)
- Definisi Overleaf Notes (Pencabutan)
- Definisi e-Form JIEPA (Perubahan)
- Definisi Non-Party Invoice (Perubahan)
- Definisi SKA Back to Back (Pencabutan)

Penerbitan SKA (Pasal 7)

- Split ayat yang mengatur SKA berbahasa inggris dan ukuran kertas ISO A4.
- Perubahan rujukan pengisian dari Overleaf Notes menjadi Instruction for Certificate of Origin.
- Perubahan rujukan pencantuman seri HS dari HS 2002 menjadi HS yang tertera pada Annex 2 (PSR).
- Penambahan ayat pengecualian procedural untuk e-Form JIEPA.
- Perubahan ketentuan penetapan tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi

Non Party Invoice (Pasal 8)

- Perubahan nomenklatur Third Party Invoice menjadi Non Party Invoice.
- Penambahan ayat untuk invoice yang diterbitkan pihak ketiga yang berlokasi di negara anggota.

Penyerahan SKA (Pasal 9)

- Perubahan nomenklatur dokumen PPKEK.

Penyerahan e-Form (Pasal 10)

- Perubahan seluruh pasal untuk mengakomodir penyerahan e-Form JIEPA.

Ketentuan Pengeluaran dari KEK (Pasal 22)

- Perubahan nomenklatur PPKEK.

Ketentuan Peralihan (Pasal 25A)

- Pengaturan peralihan penyerahan SKA Form JIEPA.

Lampiran A

Ketentuan Lain (Romawi II)

- Pencabutan ketentuan SKA Back to Back

Ketentuan Pengisian PIB (Romawi III)

- Perubahan ketentuan pengisian kode fasilitas serta nomor referensi dan tanggal SKA pada PIB.

Lampiran B

Ketentuan Prosedural TPB, PLB, Kawasan Bebas dan KEK (Romawi I, II, III, dan IV)


- Perubahan ketentuan pengisian kode fasilitas serta nomor referensi dan tanggal SKA pada TPB, PLB, Kawasan Bebas dan KEK.
- Perubahan nomenklatur PPKEK.




Prosedur Pertukaran Data Elektronik SKA



Nニテイト




Sistem Pertukaran Data Elektronik SKA



Tata Cara Penyerahan e-SKA

Tracking e-CO



Per tanggal 26 Juni 2023, IPSKA di Jepang hanya akan menerbitkan e-SKA.

SKA hardcopy dapat diterbitkan dalam hal terjadi gangguan system.

Tracking e-CO

Status	Keterangan Status
SND	Sending Process : Message Arrived at Gateway of Importing Party
REC	eCOO is available in the Customs system of Importing Country
NOT	eCOO can not be processed. Please contact the NSW Agency of Importing Country
CRQ	Cancellation Request is being processed
RCR	Sending Process: Cancellation Request Arrived at NSW Agency of Importing Party
NCR	Cancellation Request Cannot be processed. Please contact the NSW Agency
CAR	Cancellation Response is Being Processed
RCA	Cancellation Response is available in the Issuing Agency of Exporting Party
NCA	Cancellation Response Cannot be processed. Please contact the NSW Agency

Penelusuran Dokumen e-COO

Detail e-COO

Nomor e-COO

Waktu Pengiriman

Tanggal e-coo

Negara Pengirim

INDONESIA


Negara Penerima

JAPAN

Nama Importir

Status


RCA - Cancellation Response is available in the Issuing Agency of Exporting Party



SELENGKAPNYA



Timeline Pilot Project dan Implementasi



Note: SKA hardcopy yang diterbitkan sebelum tanggal 26 Juni 2023 masih berlaku sampai masa berlaku SKA tersebut.

1. Issued Retroactively

Untuk menghitung masa penerbitan SKA, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (5)

Dalam hal tanggal *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya berbeda dengan tanggal keberangkatan atau dimuatnya barang ke sarana pengangkut, maka:

- Tanggal keberangkatan ditetapkan sebagai Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi untuk moda transportasi udara dan darat; atau
- Tanggal pemuatan ditetapkan sebagai Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi untuk mode transportasi laut.

2. Back to Back

Ketentuan mengenai Back to Back SKA **dihapus**.

Pasal 1 angka (30)

Surat Keterangan Asal Back-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport pertama.


Lampiran A Romawi II

SKA Back-to-Back tidak berlaku untuk skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

Ctrl

Alt

Del



3. Edisi HS yang digunakan dalam SKA

Kode klasifikasi barang 6 digit mengacu pada edisi HS yang digunakan dalam Annex 2 IJEPA (PSR). Saat ini masih menggunakan HS 2002.

Pasal 7 ayat (1) huruf J

dicantumkan kode klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit dengan mengacu pada edisi Harmonized System (HS) yang digunakan dalam Annex 2 Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dengan uraian barang secara substansial sama dengan deskripsi dalam invoice dan apabila memungkinkan, deskripsi dalam Harmonized System (HS) untuk barang tersebut; dan

4. Overleaf Notes

Nomenklatur Overleaf Notes diganti dengan *Instructional for Certificate of Origin*. Perubahan ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian IJEPA.


Instructional for Certificate of Origin **tidak wajib** dicetak di halaman belakang SKA.

Pasal 1 angka (26)

~~Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA Form IJEPA yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA Form IJEPA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA Form IJEPA.~~

Pasal 7 ayat (1) huruf h

kolom pada SKA Form IJEPA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada **Instructions for Certificate of Origin** sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka Romawi N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;





Standar Pelayanan FTA Knowledge Based

Ingin mendapatkan
informasi terkait
Free Trade Agreement (FTA)?

Kunjungi website
fta.beacukai.go.id atau

kirimkan pertanyaan ke
alamat e-mail
konsultasi@fta.beacukai.go.id

Kami akan menjawab
pertanyaan anda paling lambat

72 jam
sejak pertanyaan diterima

GRATIS
TIDAK DIPUNGUT
BIAYA

<https://fta.beacukai.go.id/contact-2/>



Standar Pelayanan Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor (PKBSI)

Permohonan PKBSI diajukan
secara online melalui website
portal.beacukai.go.id

Keputusan
persetujuan atau **penolakan PKBSI**
diberikan paling lama:

30 hari kerja
untuk MITA/AEO
dan

40 hari kerja
untuk pemohon lainnya,
sejak permohonan diterima
secara lengkap.

GRATIS
TIDAK DIPUNGUT
BIAYA

<https://fta.beacukai.go.id/docs/pkbsi/>



Skip Ad ▶

3:28 / 6:45

Informasi lebih lanjut



fta.beacukai.go.id



konsultasi@fta.beacukai.go.id



[@beacukaiinternasional](https://www.instagram.com/beacukaiinternasional)



Terima Kasih